



PENETAPAN

Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Bin XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sekarsore, RT/RW,016/005, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan, Manyar, Sukomulyo, Manyar, XXX, Jawa Timur,

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haries Setiawan, SH, Endang Suciati, SH, Frans Irawan Hadistia, SH.,MH dan Akhmad Rio Syamsudin, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No 17 Lt 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2792/Kuasa/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023;

melawan

XXX Binti XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Maret 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 29 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinannya secara Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung anyar pada tanggal 22 Oktober 2022, sebagaimana tersebut dari kutipan Akte Nikah Nomor : 248 / 21 / X / 2022 (vide bukti terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon melangsungkan hidup bersama sebagai Suami-Istri di Jl XXX, Cluster Adelaide JF8 no 26 Surabaya;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan sebagaimana mestinya rukun, tentram dan harmonis, akan tetapi di Bulan November 2022 Pemohon terkejut dengan sikap Termohon yang disebabkan banyak dluar dugaan setelah pernikahan yang terjadinya adanya kesalahpahaman / cecok antara Pemohon dengan Termohon antara lain:
 - Pemohon membayar Hutang – hutang yang belum dibayarkan Termohon dengan banyak nya hutang di mana mana;
 - Termohon dengan terang – terangan sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya sebagai suami istri dan tidak patuh terhadap Pemohon, suatu hari diajak sholat pun menolak dengan berbagai alasan;
 - Pemohon tetap memaafkan Termohon, dan kembali terulang di Bulan Januari Pemohon diajak Termohon untuk Pulang ke Rumah Orang Tua di jalan Wiguna Tengah VII no 16 Surabaya dengan alasan menemani Orang Tua yang sedang Merenovasi Rumah, namun setelah 3 (tiga) hari Termohon diajak Pulang oleh Pemohon untuk kembali kerumah tinggal nya Jl XXX ,Cluster Adelaide JF8 no 26 Surabaya. namun Termohon menolak dan tidak mau pulang, akhirnya berbagai alasan Pemohon langsung pulang sendiri tanpa Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon memilih berpisah rumah / pisah ranjang sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik guna mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depannya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sudah demikian memuncaknya, bagi Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti sediakala;

6. Bahwa pada akhirnya haruslah diakui oleh pihak – pihak (Pemohon dan Termohon) keadaan ini tidaklah mungkin dapat dipertahankan, dan tidak mungkin dibiarkan terus berlarut – larut tanpa adanya penyelesaian, karena bagaimanapun juga kehidupan perkawinan yang tidak sehat (tidak ada kerukunan, ketentraman, dan kebahagiaan) jelas akan menyiksa secara lahir & batin sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini agar perkawinan yang demikian tersebut dapat diputus dengan “PERCERAIAN” karena alasannya:

“Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga”

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan atas uraian serta hal- hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang bijaksana dan seadil- adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Haries Setiawan, SH, Endang Suciati, SH, Frans Irawan Hadistia, SH.,MH dan Akhmad Rio Syamsudin, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jemursari No 17 Lt 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2792/Kuasa/05/2023 Tanggal 29 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, pada sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 06 Juli 2023 dan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasehati Pemohon, atas upaya tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon membayar Hutang – hutang yang belum dibayarkan Termohon dengan banyak nya hutang di mana mana, Termohon dengan terang – terangan sudah tidak mau melayani Pemohon layaknya sebagai suami istri dan tidak patuh terhadap Pemohon, suatu hari diajak sholat pun menolak dengan berbagai alasan dan Pemohon tetap memaafkan Termohon, dan kembali terulang di Bulan Januari Pemohon diajak Termohon untuk Pulang ke Rumah Orang Tua di jalan Wiguna Tengah VII no 16 Surabaya dengan alasan menemani Orang Tua yang sedang Merenovasi Rumah, namun setelah 3 (tiga) hari Termohon diajak Pulang oleh Pemohon untuk kembali kerumah tinggal nya Jl XXX ,Cluster Adelaide JF8 no 26 Surabaya. namun Termohon menolak dan tidak mau pulang, akhirnya berbagai alasan Pemohon langsung pulang sendiri tanpa Termohon, akan tetapi pada persidangan keempat setelah membacakan hasil mediasi dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 765.000,00
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 2519/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)